



Dari 222 Tower, Hanya 104 yang Berizin

YOGYAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menegaskan hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin. Jika ternyata jumlah menara di lapangan saat ini melebihi angka tersebut, dipastikan tak berizin alias ilegal.

"Data dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi bukan dari kami. Saya juga bingung kok bisa sampai ada 222 menara karena kami hanya terbitkan izin 104 menara," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan kemarin.

Dia memaparkan, penertiban izin bagi menara telekomunikasi berupa izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) paling akhir juga dilakukan pada 2011 saat diundangkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2011. Sejak itu pihaknya sama sekali tak menerbitkan izin bagi menara telekomunikasi jenis *macrocell* maupun *microcell*, baik itu yang berada di *rooftop* atau *greenfield*.

Di sisi lain, pihaknya pun belum bisa memastikan apakah akan memproses pengajuan izin baru bagi menara telekomunikasi yang sudah berdiri, namun belum mengantongi IMB dan HO. "Selama belum ada regulasinya, kami tak bisa apa-apa. Kami menunggu isi perda nanti seperti apa, nanti perwalnya terbaru berbunyi bagaimana," jelas Heri.

Dalam waktu dekat ini, lanjut dia, pihaknya akan mencocokkan data jumlah menara telekomunikasi yang ada dalam lampiran draf raperda dengan data milik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Hasilnya akan diserahkan kepada Satpol PP untuk proses penertiban. "Kami akan *support* data yang benar dan valid agar proses penertiban nanti tidak salah sasaran," imbuh dia.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhi Hartana menilai penertiban menara telekomunikasi tak berizin bukan hanya kewenangan Satpol PP karena saat ini ada tim yang beranggotakan lintas instansi untuk menangani persoalan tersebut. Apalagi, menara telekomunikasi adalah persoalan terkait fasilitas dan kebutuhan vital masyarakat. "Akan kita lihat dulu bersama, tim yang menilai setelah kita koordinasikan kembali," ucap dia.

Gerakan Muda Antikorupsi Yogyakarta menayangkan polemik menara telekomunikasi tak kunjung usai. Penundaan pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi bahkan semakin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada konflik antara Pemkot Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta.

Penjabat Wali Kota Yogya-

karta diminta tegas dalam bersikap dan menindak para pelanggaran. "Jangan koordinasi selalu menjadi alasan. Gampang kok kalau penjabat wali kota ingin tahu menara yang tidak berizin, disilakan minta data di Dinas Perizinan dan perintahkan Satpol PP untuk menindak," tandas Koordinator Gerakan Muda Antiko-

rupsi Muhammad Mahlin.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyono memastikan segera menindak menara telekomunikasi tak berizin. Penindakan akan dilakukan secara bertahap oleh Satpol PP. "Kalau bareng-bareng, nanti dikhawatirkan malah jadi *blank spot*, layanan masyarakat jadi terganggu," ujar dia.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik diketahui batal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Senin (20/3). Kalangan dewan minta agar Pemkot Yogyakarta lebih dulu menertibkan seluruh menara telekomunikasi yang tak berizin.

Menurut Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko, dari sekian banyak menara yang tak berizin, baru satu yang sudah ditertibkan yaitu berada tepat di depan Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Hal itulah yang menjadi pertanyaan kalangan dewan karena terkesan tebang pilih dalam upaya penertiban. Terlebih, polemik menara telekomu-

nikasi tak berizin sudah mencuat sejak 2016 sehingga dirasa cukup waktu bagi pemkot untuk penertiban.

Para legislator juga masih mempertanyakan berapa keptasian jumlah menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sebab antarinstansi di pemkot terjadi perbedaan data.

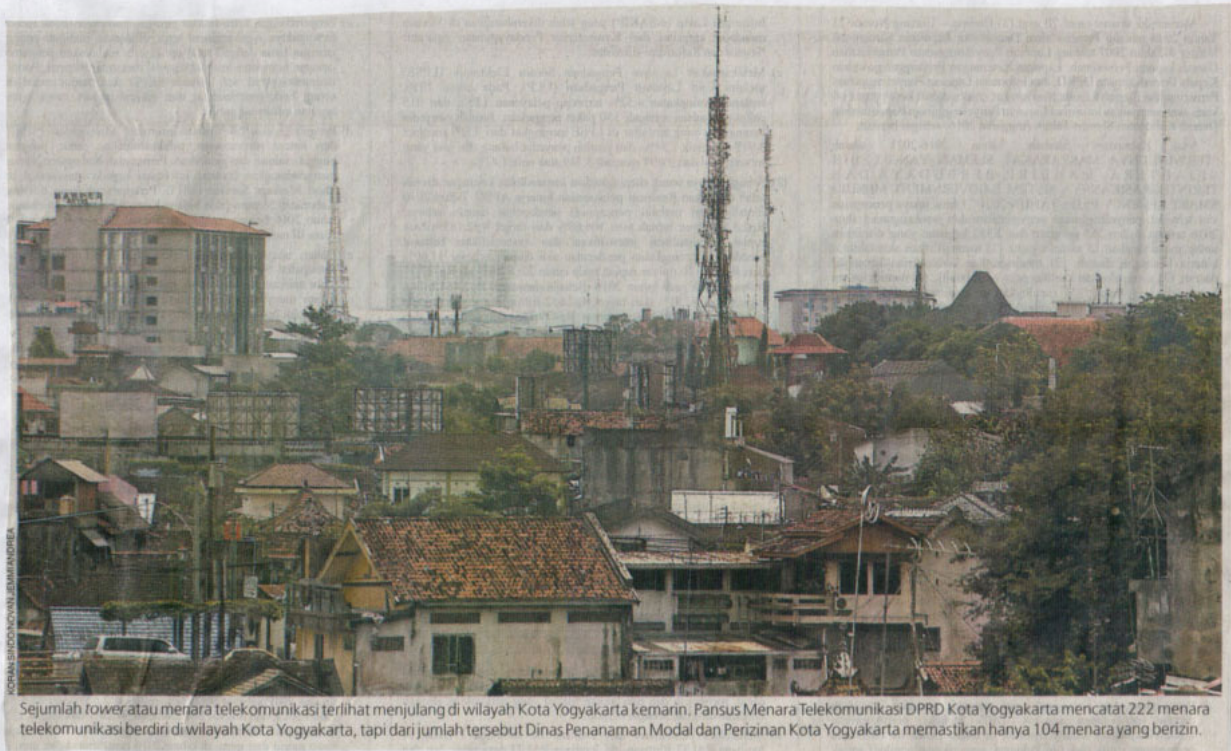
ristu hanafi

Salah Berita	Sifat
Legatif	☐ Amat Segera
Positif	☒ Segera
Netral	☐ Biasa
	☒ Netral

☐ Jumpa Pers
☒ Untuk diketanui

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris

Ttd



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005